



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS JEMBER

Vonis Bebas Pelaku Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Paniai: Indonesia Tolak untuk Lindungi HAM Rakyatnya?

Nadya Zahra Arisandy
Fakultas Hukum Universitas Jember
210710101262@mail.unej.ac.id

Abstract

Human rights are natural rights which are a gift from God Almighty. Human rights have a close relationship with human life as God's creatures on earth. Human rights include the right to life, education, health, etc. The Republic of Indonesia upholds the protection of the human rights of its people in order to create a safe and prosperous national life. This is evidenced by the existence of human values, both implicit and explicit, which are listed in the Pancasila state foundation and the 1945 Constitution. The Republic of Indonesia in acting needs to be guided by Pancasila and the 1945 Constitution. However, in reality the state does not fulfill its promises. There are still many cases of human rights violations in Indonesia that have not been resolved, one of which is the case of gross human rights violations in Paniai. The Republic of Indonesia needs to increase responsiveness and justice in resolving this case, so that people can believe that the state is still able to carry out its functions to respect, protect and fulfill the human rights of its people.

Keywords: *Human rights, Shooting, Humans.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila, telah mengkomodir adanya perlindungan hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara, dalam sila kedua menyebutkan kemanusiaan

yang adil dan beradab. Merujuk pada sila kedua, seluruh masyarakat Indonesia termasuk didalamnya para penyelenggara negara, dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manusia yang adil dan beradab. Adanya dasar tersebut bertujuan untuk merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia, secara khusus yakni menjadi negara utuh, damai, berdasar hukum dan berkedaulatan rakyat. Sila kedua pancasila mendasari perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara general. Selain Pancasila, konstitusi negara yakni UUD 1945 juga menjadi payung hukum adanya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi negara, salah satunya tercantum dalam Pasal 28A yakni setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Artinya dalam melakukan segala tindakan, penyelenggara negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan amanat konstitusi yang perlu dilaksanakan. Namun, sangat disayangkan, di Indonesia masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terselesaikan, terlebih salah satu aktor dari setiap kasus pelanggaran

hak asasi manusia merupakan para penyelenggara negara. Hal tersebut menandakan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat, terjadi di Kabupaten Paniai, Papua, pada tahun 2014 silam. Kasus Paniai tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat karena memenuhi unsur kesengajaan menghilangkan nyawa dan dilakukan oleh aparat negara. Merujuk pada pemberitaan di berbagai media massa, kasus Paniai mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan sepuluh orang lainnya luka-luka. Namun, berbeda dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang lainnya, bukan tidak selesai, kasus Paniai justru selesai dengan mengecewakan banyak pihak. Pasalnya, terdakwa tunggal kasus pelanggaran hak asasi manusia Paniai yakni Mayor Infanteri Purwariwan Isak Sattu, divonis bebas oleh pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak terkait bagaimana sebuah kasus yang jelas menghilangkan nyawa seseorang dan

memiliki korban yang nyata, tidak memiliki seorang pun untuk dikenai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk memberikan analisis hukum terkait proses penyelesaian kasus Paniai dan tindakan pemerintah yang memvonis bebas terdakwa kasus Paniai, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai?
2. Apa permasalahan hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai?
3. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh keluarga dalam menuntut pertanggungjawaban negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai?

Pembahasan

1. Kronologi terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Paniai

Pemberitaan terkait kasus

pelanggaran hak asasi manusia di Paniai menyebutkan¹, bahwa kasus tersebut diawali dengan beberapa warga Kabupaten Paniai meminta sumbangan kepada para pengendara roda dua dan empat yang melintasi wilayah tersebut. Selanjutnya terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh oknum TNI, nyaris menabrak salah satu warga yang sedang meminta sumbangan. Hal tersebut mengakibatkan adu mulut yang terjadi antara oknum TNI dengan warga setempat. Tidak sampai terjadi pemukulan, oknum TNI terkait memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.

Namun, selang beberapa saat oknum TNI tersebut kembali ke lokasi warga meminta sumbangan, bersama beberapa rekannya dan melakukan pemukulan kepada beberapa warga. Insiden pemukulan tersebut mendorong warga melakukan blokade jalan sebagai bentuk protes atas tindakan arogansi aparat terkait. Jumlah massa yang melakukan blokade berjumlah sekitar 100 orang

¹ Detik.com. (2022). *Kronologi Lengkap Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua Tewaskan 4 Orang-10 Luka*.
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6304230/kronologi-lengkap-pelanggaran-ham-berat-paniai-papua-tewaskan-4-orang-10-luka>, diakses pada 13 Desember 2022.

dan membawa berbagai senjata tajam, aparat kepolisian dan TNI turut datang ke lokasi untuk membujuk massa aksi agar bubar. Namun, massa aksi yang ada justru menyerang mobil aparat. Di sisi lain, terdapat seorang aparat TNI yang melontarkan makian kepada massa aksi. Massa aksi semakin tidak terkendali dan menarikan tarian perang, bahkan tembakan peringatan pun tidak dihiraukan. Hal tersebut membuat aparat kepolisian dan TNI menarik diri ke markas masing-masing. Nyatanya, massa aksi terbagi menjadi dua kelompok dan mendatangi markas masing-masing aparat. Massa yang mendatangi markas TNI tepatnya Mako Koramil 1705-02/Enarotali, bersama-sama menarikan tarian perang.

Terdakwa kasus Paniai yakni Mayor Infanteri Purwariwan Isak Sattu, memerintahkan bawahannya untuk menutup pintu agar massa tidak masuk. Namun, massa aksi justru memanjat pagar mako koramil, seorang personel memberikan tembakan dan tetap tidak dihiraukan. Selanjutnya, dilakukan penembakan ke arah massa aksi yang mengakibatkan empat orang

meninggal dunia.

2. Permasalahan hukum yang terdapat dalam kasus paniai dan proses penyelesaian kasus Paniai

Perlindungan hak asasi manusia telah diatur sebagaimana mestinya dalam Pancasila dan konstitusi negara yakni UUD 1945. Hal ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh unsur negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat, untuk berkontribusi pada pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia secara maksimal. Bagi pihak-pihak yang menolak untuk menjunjung tinggi upaya perlindungan hak asasi manusia, maupun melakukan tindakan yang melanggar kedudukan hak asasi manusia, secara tidak langsung dapat dikatakan melanggar konstitusi negara dan berhak untuk menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan maupun memiliki kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Artinya, setiap warga negara Republik Indonesia dalam

menjalankan kehidupan sehari-hari bebas melakukan hal apapun demi kepentingan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak orang lain. Selain itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, setiap warga negara tidak boleh merasa terancam atau terintervensi oleh kedudukan pihak lain yang dinilai lebih kuat.

Pasal 67 UU HAM menyebutkan, bahwa setiap warga negara republik Indonesia wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak asasi manusia. Artinya, setiap warga negara tidak boleh melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia dengan alasan apapun. Selanjutnya, Pasal 71 UU HAM juga memuat ketentuan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara telah mendapatkan amanat khusus dari konstitusi untuk bertanggung jawab atas terselenggaranya perlindungan

hak asasi manusia secara maksimal. Hal tersebut tentu dapat diawali implementasinya, melalui pelaksanaan sikap personil lembaga negara yang tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua kategori yakni pelanggaran hak asasi manusia biasa (*isolated crime*) dan pelanggaran hak asasi manusia berat (*gross violation of human rights*). Dalam mengkategorikan sebuah pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran berat, terdapat beberapa unsur yang perlu dipenuhi,² yang pertama adalah unsur objektif atau unsur yang mensyaratkan adanya perbuatan melanggar hukum tanpa disertai alasan pembenar. Selanjutnya, yakni unsur subjektif yang berkaitan dengan unsur kesalahan, yakni perihal kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Bahwa permasalahan hukum yang terdapat dalam kasus Paniai telah memenuhi unsur objektif dan

² Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). *Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 6.

subjektif untuk mengkategorikan kasus tersebut sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.

Apabila ditinjau dari unsur subjektif, merujuk pada kronologi kasus, aparat TNI melakukan penganiayaan terhadap pihak yang tidak bersalah dan hanya didasarkan pada arogansi semata. Selanjutnya, terjadi tindakan penembakan dan penganiayaan oleh aparat TNI, hal tersebut sudah jelas memenuhi unsur subjektif karena tindakan TNI secara nyata menentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari unsur objektif, berkaitan kemampuan bertanggung jawab, yakni aparat TNI yang merupakan pelaku penganiayaan dan penembakan rakyat sipil merupakan seseorang yang cakap hukum, tidak memiliki kelainan jiwa, dan mengetahui akibat yang akan terjadi apabila melakukan tindakan tersebut. Selain itu, aparat TNI terkait merupakan seseorang yang cakap hukum sehingga menurut hukum yang berlaku, ia dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap tindakannya. Selanjutnya, yakni berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan, yakni menghendaki

akibat yang terjadi. Dalam kasus ini, penganiayaan dan penembakan tetap dilakukan meskipun aparat terkait mengetahui bahwa dapat mengakibatkan korban terluka atau bahkan meninggal dunia. Selanjutnya, ditinjau dari tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari tindakan yang dapat dilakukan. Salah satu alasan adanya alasan pemaaf yakni apabila pelaku memiliki gangguan kejiwaan.³ Namun, merujuk pada kasus Paniai, semua pelaku baik penganiayaan maupun penembakan tidak disebabkan oleh adanya gangguan kejiwaan.

Di sisi lain, berbicara mengenai proses penyelesaian kasus Paniai di pengadilan hak asasi manusia Republik Indonesia. Persidangan perdana kasus Paniai dilaksanakan pada 21 September 2022 di Pengadilan Negeri Makassar. Namun, dinilai bahwa pemeriksaan sidang terkait kasus Paniai tersebut, tidak dilaksanakan secara maksimal karena dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak melibatkan pihak

³ Kermite, D. P. (2021). *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Privatum*, 9(4), 3.

korban maupun saksi yang berasal dari masyarakat sipil. Beberapa alasan yang melatarbelakangi tidak adanya saksi masyarakat sipil yang hadir di persidangan sebagaimana diinformasikan oleh media massa, disebabkan oleh keterbatasan akses. Mengingat pengadilan hak asasi manusia hanya terdapat di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 45 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Seperti yang kita ketahui, kasus Paniai membutuhkan waktu 8 tahun sebelum dilaksanakan persidangan pertamanya. Selain itu, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terdakwa divonis bebas dengan alasan lemahnya pembuktian, dalam hal ini kurangnya saksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kembali oleh publik terkait keseriusan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban dalam pertanggungjawaban negara

Seringkali terdakwa kasus pelanggaran hak asasi manusia divonis bebas dari segala tuntutan

hukum. Benar seperti yang kita ketahui, merujuk pada KUHP, dalam menyatakan seseorang bersalah dan dikenai sanksi pidana, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim dan ketika ada keragu-raguan di dalamnya haruslah diputuskan sesuatu yang meringankan bagi terdakwa. Bahwa dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, akibatnya secara nyata terbukti di depan mata, tetapi tindakan pelanggaran hak asasi manusia tidak terbukti secara sah atau bahkan tidak diketahui pelakunya. Sebagai contoh yakni dalam kasus Paniai sendiri, benar bahwa sejumlah empat orang tewas dan beberapa luka-luka disebabkan oleh arogansi aparat terkait. Namun, permasalahannya adalah dalam pemeriksaan sidang di pengadilan tidak cukup untuk memberikan bagi hakim terkait kesalahan terdakwa, maupun tidak cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pelanggaran hak asasi manusia telah dipenuhi oleh seseorang, untuk kemudian bisa dinyatakan bersalah.

Asas fiat justitia ruat caelum, menegaskan bahwa hendaklah

keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Perlu diingat oleh seluruh penegak hukum di negara Republik Indonesia, bahwa hanya karena sekelompok pelaku tidak mampu memenuhi unsur-unsur tindak pelanggaran hak asasi manusia, tidak berarti fakta bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Artinya, seharusnya pengadilan tetap memberikan sanksi terhadap perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa merujuk pada asas subsidiaritas dan tidak serta-merta memberikan putusan bebas ditengah bukti dan saksi yang ada.

Saat ini, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban, keluarga, dan Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan Kasus Paniai hanyalah meminta Komnas HAM untuk mendesak Kejaksaan Agung melakukan banding atas putusan bebas terdakwa tunggal kasus Paniai dan menuntut adanya pemeriksaan ulang dengan menghadirkan seluruh terdakwa dan saksi terkait. Dengan harapan, putusan banding yang akan dihasilkan di kemudian hari dapat memberikan secercah keadilan bagi korban dan keluarganya.

Kesimpulan

Hak asasi manusia dalam penerapannya tidak bisa dicampuri maupun dikurangi oleh pihak manapun termasuk penyelenggara negara. Tindakan negara yang melanggar ketentuan terkait perlindungan hak asasi manusia, dapat dikatakan menentang keberlakuan falsafah negara pancasila dan konstitusi negara UUD 1945. Selanjutnya, merujuk pada analisis hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia belum berupaya secara maksimal dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Paniai. Sebaiknya, negara memperbaiki segala tindakan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia agar transparan dan berkeadilan. Selain itu, negara perlu merevisi ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan pengadilan hak asasi manusia di suatu wilayah, artinya tidak perlu membatasi keberadaan pengadilan hak asasi manusia mengingat pengadilan hak asasi manusia dilaksanakan di lingkup peradilan

umum. Hal tersebut demi terciptanya penegakan perlindungan hak asasi manusia yang bertanggung jawab dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“ORGANISASI REGIONAL KHUSUSNYA ASEAN DAN UNI AFRIKA DALAM KEDAULATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA”

Rania Jasmine Ayunnassya Jais

Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah salah satu perlindungan mendasar yang dijamin bagi setiap manusia, sehingga tidak mengherankan jika komunitas global bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara hukum. Upaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilakukan dengan pembaharuan berbasis wilayah adalah salah satu dari pendekatan, mereka fokus pada penegakan hak asasi manusia di wilayah tertentu, seperti satu benua atau beberapa negara, dan mendasarkan gerakan pembaharuan mereka pada kesamaan. PBB telah berusaha untuk memaksimalkan upaya yang ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di negara-negara di seluruh dunia.

Namun, masih ada laporan pelanggaran HAM, dimana pemerintah menyiksa bahkan membunuh warga sipil, dimana terjadi konflik bersenjata, dan terdapat kejahatan terhadap pelanggaran HAM lainnya. Prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang terkandung dalam hukum internasional seringkali menjadi hambatan bagi PBB dan masyarakat internasional untuk memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu perwujudan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional adalah Pasal 2 (7) Piagam PBB, organisasi regional mengikuti semangat organisasi internasional dalam mempromosikan dan memajukan hak asasi manusia. ASEAN yang juga merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tertinggal dalam penerapan konsep HAM regional. Afrika merupakan salah satu organisasi regional yang bisa dibilang berhasil dalam menangani masalah HAM di negaranya masing-masing. Penindasan dan diskriminasi ditanggapi dengan perlawanan, yang akhirnya melahirkan Piagam Banjul.

Dalam implementasinya saat itu, *Organization of African Unity* (OAU) mengedepankan prinsip non-intervensi terhadap permasalahan negara-negara anggotanya. Namun, prinsip non-intervensi ini menjadi celah yang akhirnya

dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk menindas rakyatnya. Hal inilah yang menjadi pendorong terbentuknya Uni Afrika (African Union), penerus OAU. Berbeda dengan OAU, Uni Afrika mengutamakan hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan, dan ekonomi.¹

Maka tidak mengherankan jika negara-negara anggota ASEAN ingin membuat instrumen HAM regional mereka sendiri, lengkap dengan empati terhadap situasi kawasan. Lahirlah AICHR, yang meskipun secara struktural independen dari ASEAN, bekerja di bawah pengawasan dan pengawasan organisasi tersebut. Sebagai badan hak asasi manusia, AICHR bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Asia Tenggara. Namun, kontribusi AICHR terhadap implementasi HAM di Asia Tenggara sangat minim. AICHR dibatasi oleh kurangnya independensi dan mandat perlindungan yang tidak memadai. Pengaturan perwakilannya adalah salah satu kelemahan utamanya; orang-orang yang bertanggung jawab atas badan tersebut ditunjuk langsung oleh pemerintah negara-negara anggota.

Akibatnya, para anggota terikat dengan pemerintahnya dan lebih cenderung melindungi kesalahan pemerintah mereka daripada menyelidiki secara penuh dan objektif setiap laporan tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.² Keengganan untuk menggunakan AICHR sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia daripada perisai untuk menyembunyikan kesalahan negara anggota, dikombinasikan dengan penyangkalan terus menerus terhadap sifat hak asasi manusia, menunjukkan bahwa ASEAN sebagai sebuah Organisasi membentuk pendirian ini di atas fondasi yang cacat secara fundamental, menggunakan "pendekatan partikularisme regional" sebagai pintu gerbang sistematis untuk melegitimasi ketidaktahuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan terjadi di kawasan, yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya. Sayangnya, Asia Tenggara sering dirusak oleh pelanggaran HAM yang masif dan sistematis.

¹ Grace Christinery Kuhe and Abas Kaluku, 'Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional' (2021) 14 JURNAL LEGALITAS 53.

² Siti Rochmah Aga Desyana, 'Is ASEAN's Practice of Non-Interference and Regional Particularism Principles a Source of Hindrance for Human Rights Law Enforcement in South East Asia?' (2020) 4 14.

Pada tahun 2018, Laporan Human Rights Watch memuat kasus-kasus penahanan sewenang-wenang terhadap oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa (Kamboja), penganiayaan dan penganiayaan sistematis terhadap etnis Rohingya (Myanmar), pembunuhan di luar hukum (Filipina, Indonesia), kekuatan militer yang tidak bertanggung jawab (Thailand), migran pekerja dan eksploitasi tenaga kerja (Singapura), dan minoritas agama yang tertindas secara sistematis (Malaysia). Namun dalam praktiknya, AICHR menekankan fungsi promosi di atas fungsi perlindungan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas konsep HAM di ASEAN dan Uni Afrika, serta kaitannya dengan wacana ASEAN tentang kedaulatan negara, non-intervensi, dan intervensi kemanusiaan.³

Isi

Isu HAM di Asia Tenggara menjadi kritis, menarik perhatian masyarakat internasional. Myanmar adalah salah satu dari beberapa negara ASEAN dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Sebagai etnis minoritas, Muslim Rohingya terus menerus terancam dan rentan terhadap penindasan.⁴

Sejak September 2011, Myanmar telah memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang tidak serta merta membuat masyarakat internasional menganggap masalah HAM Myanmar sudah selesai. Banyaknya tahanan politik, serta kebijakan negara terhadap kelompok etnis Rohingya, membuat Myanmar tidak terdeteksi oleh banyak negara dan organisasi hak asasi manusia internasional.⁵

Menurut Pasal (1) Piagam ASEAN⁶, ASEAN berupaya memelihara dan memperkuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian. Penegasan Piagam ASEAN tentang penghormatan HAM harus menjadi spirit bagi ASEAN untuk menindak tegas pelanggaran HAM di negara-negara Asia Tenggara.

³ ibid.

⁴ Kuhe and Kaluku (n 1).

⁵ Budi Hermawan Bangun, 'Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan' (2019) 10 Jurnal HAM 99.

⁶ Chapter I Purposes and Principles Article 1 Purposes. ASEAN (ed), *The Asean Charter* (Association of Southeast Asian Nations 2008).

Pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN merupakan komitmen bersama seluruh anggota ASEAN, yang kemudian diwujudkan dengan dibentuknya AICHR, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 Piagam ASEAN. Mandat atau kewenangan AICHR dalam melindungi dan menegakkan HAM di ASEAN dapat diperluas. Selain itu, keputusan negara-negara anggota untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di ASEAN juga perlu diperhatikan, karena prinsip non-intervensi yang masih dipertahankan dalam piagam ASEAN menjadikan AICHR sebagai komisi pemajuan hak asasi manusia daripada komisi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ASEAN.

Harapan ASEAN dengan berdirinya AICHR sendiri, sebagaimana tertuang dalam TOR AICHR pasal 1, agar tujuan ASEAN dapat terwujud. Namun, AICHR belum mengoptimalkan fungsi proteksinya. AICHR tidak hanya dibatasi oleh isi mandat yang menekankan fungsi promosi, tetapi juga oleh adanya prinsip non-intervensi ASEAN. Lebih lanjut, pembahasan AICHR tentang isu HAM tidak dapat berlangsung tanpa persetujuan seluruh negara anggota AICHR. Mekanisme yang mewajibkan setiap isu yang diangkat pada pertemuan AICHR terlebih dahulu dibahas bersama oleh pimpinan ASEAN dan seluruh negara anggotanya menunjukkan ketidakindependenan AICHR dalam upaya penegakan HAM ASEAN.⁷

Organisasi Afrika yang didirikan pada tahun 1963 ini pada awalnya tidak mengutamakan HAM, terbukti dengan tidak adanya pembahasan eksplisit tentang HAM dalam setiap ketentuan yang terdapat dalam Piagam Organisasi. Baru pada tahun 1981 negara-negara anggota meratifikasi Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, yang berfungsi sebagai perjanjian hak asasi manusia pertama yang mengikat secara hukum. Piagam tersebut juga membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Afrika, yang didirikan enam tahun setelah ratifikasi dokumen tersebut pada tahun 1987. Mempromosikan dan membela hak asasi manusia adalah tanggung jawab African Commission on Human Rights (ACHPR). ACHPR memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengembangkan aturan untuk menyelesaikan masalah hukum tentang perlindungan hak asasi manusia, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggar hak

⁷ Kuhe and Kaluku (n 1).

asasi manusia. ACHPR diklasifikasikan sebagai badan yang tidak efektif karena keterbatasan sumber daya dan kegagalan untuk melaporkan situasi hak asasi manusia dari negara-negara anggota. Evolusi isu hak asasi manusia di Afrika melahirkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Afrika, yang didirikan pada bulan Juni 1998 berdasarkan Pasal 1 Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat Mengenai Pembentukan Pengadilan Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia. Hak Rakyat, yang diadopsi oleh negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2004.

Menurut Protokol (Pasal 5) dan Aturan (Aturan 33)⁸, kawasan Afrika telah membuat kemajuan yang sangat pesat di bidang penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan menekankan fungsi yudisial pengadilan hak asasi manusia Afrika. Pengadilan Hak Asasi Manusia Afrika dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara-negara di bawah yurisdiksinya, dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum terhadap negara-negara anggota yang melanggar hak asasi manusia, yang mengharuskan mereka untuk memberi kompensasi atau restitusi kepada para korban.

Meskipun demikian, Pengadilan Afrika, yang didirikan pada saat itu, tidak dapat mengesampingkan undang-undang domestik negara anggota. Baru setelah Organization of African Unity (OAU) diganti dengan African Union (AU), prinsip non-intervensi yang sebelumnya tertuang dalam Piagam OAU tidak lagi diterapkan secara kaku. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan dalam Piagam AU yang memungkinkan organisasi melakukan intervensi terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran berat terhadap kejahatan HAM. *African Union Constitutive Act Provides* mengatur dalam Pasal 4 (h) bahwa AU memiliki hak untuk mengintervensi negara anggota jika terjadi keadaan darurat, seperti kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan

⁸AFRICAN (BANJUL) CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS' 18. Protokol (Pasal 5) dan Aturan (Aturan 33) Piagam Afrika "the Court may accept complaints and / or applications submitted to it by either the Commission on Human and African Peoples' Rights or States parties to the Protocol or African Intergovernmental Organizations"

negara anggota juga memiliki hak untuk meminta intervensi organisasi untuk tujuan memulihkan perdamaian dan keamanan negara.

Jika membandingkan ASEAN dan Uni Afrika, terlihat jelas bahwa Uni Afrika merupakan organisasi regional yang berperan penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Terlepas dari kesamaan tugas kedua organisasi regional ini untuk mempromosikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, ASEAN belum memiliki mekanisme yudisial. Selain itu, prinsip non-intervensi ASEAN tetap menjadi penghalang paling signifikan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di ASEAN. Prinsip non-intervensi seharusnya tidak lagi diterapkan secara kaku.

Kesimpulan

ASEAN dianggap tidak mampu menjalankan fungsi dan tujuannya sebagaimana dituangkan dalam Piagam ASEAN. Adanya prinsip non-intervensi dan suboptimalnya fungsi AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kendala yang paling signifikan bagi ASEAN. Masalah serupa muncul di Uni Afrika, tetapi mengingat perkembangan hak asasi manusia baru-baru ini, Uni Afrika telah memperbaharui ketentuan dan mekanisme yang dipandang sebagai hambatan dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di wilayahnya. Prinsip non-intervensi tidak lagi diterapkan secara statis; prinsip kedaulatan negara tetap berlaku, tetapi Uni Afrika memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Konstitutif Uni Afrika, yang berlaku untuk setiap negara anggota yang melanggar hak asasi manusia. Perdebatan penegakan HAM di ASEAN dan Uni Afrika dapat menjadi model bagi ASEAN untuk melakukan reformasi dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

‘AFRICAN (BANJUL) CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS’ 18

Bangun BH, 'Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan' (2019) 10 Jurnal HAM 99

Desyana SRA, 'Is ASEAN's Practice of Non-Interference and Regional Particularism Principles a Source of Hindrance for Human Rights Law Enforcement in South East Asia?' (2020) 4 14

Kuhe GC and Kaluku A, 'Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional' (2021) 14 JURNAL LEGALITAS 53

ASEAN (ed), The Asean Charter (Association of Southeast Asian Nations 2008).



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org